

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

**KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
DATA PAJAK DAERAH DKI JAKARTA  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA LAINNYA *JUNIOR FIELD MANAGER* PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS *SPATIAL TAX SURVEY* DALAM RANGKA PELAKSANAAN DAN  
PENYELESAIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
DATA PAJAK DAERAH TAHUN 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

- 
- 1. Latar Belakang**
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini ditopang dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, penerimaan PAD yang berkontribusi besar pada Pendapatan Daerah telah mampu membantu mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Kedepannya, penerimaan pajak daerah diharapkan akan terus dioptimalkan sehingga sumber pembiayaan pembangunan dapat digali dari potensi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena keduanya memiliki peran utama yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu sebagai Subjek Pajak dan sebagai Pengelola Pajak Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Litvack, dkk, menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki pengawasan geografis paling kecil, karena Pemerintah daerah sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya sehingga mendorong Pemerintah Daerah melalui berbagai inovasi untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
- Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No.1/2022 tentang HKPD) memiliki kekhususan karena mereka mengelola pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. PDRD ini merupakan penopang terbesar penerimaan daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai

pembangunan, melakukan pelayanan Pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik lainnya. PDRD juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a Undang-Undang 1/2022 menyebutkan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak meliputi pengaturan mengenai pendaftaran dan pendataan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023 tentang KUPDRD) pada Pasal 1 angka 54 menyebutkan Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya. Kemudian Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Provinsi DKI Jakarta dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tanggung jawab terutama dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal apabila pengelolaan database dilakukan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini baik secara teknologi maupun secara data yang tergabung dalam satu sistem terintegrasi. Sebagian permasalahan yang terdapat pada data subjek dan objek pajak antara lain:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan data internal atas Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- 2) keterbatasan data dan informasi tentang Wajib Pajak sehingga kesulitan dalam mengetahui potensi Wajib Pajak;
- 3) belum optimalnya kualitas dan kuantitas data internal dalam mewujudkan keandalan data; dan
- 4) belum optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah, sehingga membutuhkan adanya pemutakhiran kualitas basis data dan sistem mengenai perpajakan daerah.

Kedepannya, dalam rangka meningkatkan kualitas basis data dan sistem pajak daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, menciptakan keadilan dalam pengenaan Pajak kepada masyarakat,

meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah, maka akan dilakukan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi potensi Pajak Daerah Tahun 2024. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya pada tahapan pendataan dan pemetaan akan dilakukan secara manual untuk kemudian dikelola secara digital sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dari data yang dihasilkan. Pengelolaan data dilakukan melalui basis data geospasial.

Data geospasial merupakan *output* dari kegiatan pendataan dan pemetaan yang akan digunakan sebagai tindak lanjut *stakeholder* Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan peningkatan Potensi Pajak Daerah. Pada tahapan implementasi, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di bidang geospasial, regulasi, administrasi, dan sosialisasi.

Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan kelanjutan Kegiatan Sensus Pajak Daerah yang merupakan pembentukan data Pajak Daerah berbasis geospasial. Pada kegiatan tersebut Bapenda DKI Jakarta melakukan peningkatan kualitas data geospasial serta pemutakhiran data objek pajak dengan target sebagai berikut,

- a. Melakukan *matching* dan *cleansing* terhadap NOP PBB-P2 untuk melakukan peningkatan kualitas Peta PBB-P2.
- b. Menyusun peraturan yang mendukung kegiatan pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah berbasis geospasial.
- c. Memanfaatkan hasil peningkatan Peta PBB-P2 daerah beserta informasi yang diperoleh sebelumnya untuk pemutakhiran Peta PBB-P2 serta layer-layer lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial, bahwa dalam rangka penetapan pajak daerah yang adil dan merata serta untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah. Maka Kegiatan pada Tahun 2024 ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana data perpajakan yang bersifat dinamis, diolah menggunakan sistem informasi geospasial, sehingga memaksimalkan

upaya penetapan pajak daerah yang adil dan merata melalui basis data pajak daerah yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir.

**2. Maksud dan Tujuan** dari Sub kegiatan *Junior Field Manager* pada Unit Pelaksana Teknis *Spatial Tax Survey* dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah Tahun 2024 adalah untuk melakukan fungsi manajemen untuk menyusun rencana kerja, strategi kerja, koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas Peta PBB-P2 secara geometri serta tugas lainnya yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis *Spatial Tax Survey* dalam menghasilkan data spasial perpajakan daerah yang lengkap, mutakhir, dan berkualitas.

**Tujuan** dari Sub kegiatan *Junior Field Manager* pada Unit Pelaksana Teknis *Spatial Tax Survey* dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan Dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah Tahun 2024 adalah terselenggaranya pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis *Spatial Tax Survey*, meliputi 5 (lima) wilayah Administrasi di DKI Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Melaksanakan Peningkatan Kualitas Peta PBB-P2 antara Perbandingan Luas Bumi Geometri dengan Luas Bumi SPPT dan Luas Bangunan Geometri dengan Luas Bangunan SPPT di 5 (lima) wilayah administrasi DKI Jakarta yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Dan Kota Jakarta Utara.
2. Melaksanakan fungsi sebagai *Support System Key Stakeholder* yaitu melakukan *support monitoring* dan *gap analysis* atas capaian pelaksanaan kegiatan terhadap kebutuhan *stakeholder* dan melakukan komunikasi efektif antar seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal serta melaksanakan peran sebagai narahubung.

**3. Sasaran** **Sasaran** yang ingin dicapai dari Sub kegiatan *Junior Field Manager* pada Unit Pelaksana Teknis *Spatial Tax Survey* dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan Dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah Tahun 2024 yang meliputi 5 (lima) Kota Administrasi di DKI Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara sesuai pelaksanaan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Peta PBB-P2 antara Perbandingan Luas Bumi Geometri dengan Luas Bumi SPPT dan Luas Bangunan Geometri dengan Luas Bangunan SPPT di 5 (lima) wilayah administrasi DKI Jakarta yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Dan Kota Jakarta Utara.

2. Terlaksananya fungsi sebagai *Support System Key Stakeholder* yaitu melakukan *support monitoring* dan *gap analysis* atas capaian pelaksanaan kegiatan terhadap kebutuhan *stakeholder* dan melakukan inisiasi *engagement* antar seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

**4. Lokasi Kegiatan** Bidang Pendapatan Pajak I, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Lantai 10, Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

**5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Perubahan DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah Anggaran: Rp382.200.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).